

Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

ABSTRAK

UU No.24 Tahun 2013 menyatakan, Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-elektronik, Permendagri No.2 Tahun 2016 Menyatakan, Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Permasalahan penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan mengenai kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana kedudukan Kartu Identitas Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta Untuk menganalisis kedudukan Kartu Identitas Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada hukum positif, dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa Fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil salah satu nya adalah melakukan penertiban dokumen, Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan berdasarkan Undang-undang Administrasi kependuduk, Seperti pengaturan tentang dokumen kartu tanda penduduk dan kartu identitas anak. Adapun potensi permasalahan yang muncul dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yakni tidak adanya kedudukan mengenai kartu identitas anak di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, Adapun kartu identitas anak hanya di atur dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 tahun 2016, hal ini jelas adanya kekaburan Norma hukum didalam Undang-undang Administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Analisis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan

Analysis of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration

ABSTRACT

Law No. 24 of 2013 states, Residents of Indonesian Citizens and Foreigners who have Permanent Stay Permits who are 17 (seventeen) years old or have married or have been married are required to have an electronic-KTP, Permendagri No. 2 of 2016 states, Card Child Identity, hereinafter abbreviated as KIA, is the official identity of the child as proof of the child's age less than 17 years old and unmarried issued by the Regency/City Population and Civil Registration Office. The problems of this research include how to regulate the Identity Card and Child Identity Card based on the legislation, as well as how the position of the Child Identity Card is based on Law Number 24 of 2013 concerning population administration. The purpose of this study was to analyze the regulation regarding the Identity Card and Child Identity Card based on the legislation, and to analyze the position of the Child Identity Card based on Law Number 24 of 2013 concerning population administration. This study uses normative juridical research that focuses on positive law, with two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The final result of the study shows that the function of the Population and Civil Registration Service is to control documents. Population documents are official documents issued by Implementing Agencies that have legal force as authentic evidence produced based on the Population Administration Law, such as regulations regarding identity card documents and child identity cards. The potential problems that arise from the provisions in the Population Administration Law are the absence of a position regarding children's identity cards in the Population Administration Law. The child's identity card is only regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016, It is clear that there is a vagueness of legal norms in the Population Administration Law.

Keywords: Analysis, Population and Civil Registration Service, Population Administration